

202210110311189  
Prafirsta Intan Banuartha  
Prodi Hukum

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**PENERAPAN TINDAK PIDANA BERLANJUT TERHADAP PERKARA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**PRAFIRSTA INTAN BANUARTHA**

**NIM: 202210110311189**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

202210110311189  
Prafirsta Intan Banuartha  
Prodi Hukum

PENERAPAN TINDAK PIDANA BERLANJUT TERHADAP PERKARA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
250/PID.SUS/2025/PN KPN)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
PRAFIRSTA INTAN BANUARTHA  
NIM: 202210110311189

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**PENERAPAN TINDAK PIDANA BERLANJUT TERHADAP PERKARA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
250/PID.SUS/2025/PN KPN)**

Diajukan Oleh:


**PRAFIRISTA INTAN BANUARTHA**

**202210110311189**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

Pembimbing Utama,


  
**Isdian Anggraeny, S.H., MKn**

Pembimbing Pendamping,

  
**Didit Lestariyono, SH., MH.**



Dekan

  
**Prodi. Tonga, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**PRAFIRSTA INTAN BANUARTHA**

202210110311189

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Sekretaris : Didik Lestariyono, SH., MH.

Penguji I : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji II : Mohamad Krisdianto, SH., MH.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PRAFIRSTA INTAN BANUARTHA  
NIM : 202210110311189  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN TINDAK PIDANA BERLANJUT TERHADAP PERKARA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR 250/PID.SUS/2025/PN KPN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 15 January 2026  
  
Prafirsta Intan Banuartha

## MOTTO HIDUP

**“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”**  
(QS. Al-Baqarah 2: 286)

**“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan  
menguji kekuatan akarnya.”**  
(Ali bin Abi Thalib)



## ABSTRAK

Nama : Prafirsta Intan Banuartha  
NIM : 202210110311189  
Judul : **PENERAPAN TINDAK PIDANA BERLANJUT  
TERHADAP PERKARA PENCABULAN ANAK DI  
BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
250/PID.SUS/2025/PN KPN)**  
Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.  
2. Didik Lestariyono, S.H., M.H.

Peraturan perundang-undangan memberikan pemberatan hukuman melalui konsep perbuatan berlanjut untuk memperkuat perlindungan anak dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini mengkaji terkait proses penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana berlanjut pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Heri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara pidana serta mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan tindak pidana berlanjut pencabulan anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dengan mengaitkan realitas yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan jenis data primer yaitu hasil observasi di Pengadilan Negeri Kepanjen dan berkas perkara pada Kantor Advokat Didik Lestariyono and Associates serta data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah tepat dalam memutuskan tindak pidana berlanjut pencabulan anak di bawah umur kepada Heri. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim untuk memberikan penegasan yang lebih komprehensif terkait penerapan perbuatan berlanjut.

**Kata Kunci :** Pencabulan, Anak di Bawah Umur, Perbuatan Berlanjut

202210110311189  
Prafirsta Intan Banuartha  
Prodi Hukum

## ABSTRACT

Name : Prafirsta Intan Banuartha  
NIM : 202210110311189  
Title : **APPLICATION OF CONTINUING CRIMINAL ACTS TO CASES OF CHILD MOLESTATION UNDER THE AGE OF CONSENT (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 250/PID.SUS/2025/PN KPN)**

Mentors : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.  
2. Didik Lestariyono, S.H., M.H.

Legislation imposes heavier penalties through the concept of continuing offenses to strengthen child protection and deter perpetrators. This study examines the case resolution process and the panel of judges' legal considerations regarding the continuing crime of sexual abuse of minors committed by Heri. This study aims to identify and analyze the criminal case settlement process and examine the legal considerations of the panel of judges in applying continuing criminal acts of molestation of minors. The research method used is empirical juridical, analyzing the applicable legal provisions in relation to the reality in the field. The researcher used primary data, namely the results of observations at the Kepanjen District Court and case files at the Didik Lestariyono and Associates Law Office, as well as secondary data, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Perpu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law and Law Number 1 of 1945 concerning the Criminal Code. This study shows that the Panel of Judges at the Kepanjen District Court was correct in deciding on the continuing criminal act of sexual abuse of a minor against Heri. In its legal considerations, the Panel of Judges Provided a more comprehensive confirmation regarding the application of continuing acts.

**Keywords** : Sexual Abuse, Minors, Continuing Acts

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tidak lupa shalawat serta salam peneliti hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan Cahaya dan jalan terang menuju kehidupan yang penuh Rahmat ini.

Penelitian tugas akhir ini, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat selama proses penelitian tugas akhir hingga selesai. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Pertama, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua, Ayah Bambang Setyawan dan Ibu Nurul Ekowati, yang senantiasa mendoakan tanpa henti dan memberikan dukungan luar biasa sebagai sumber kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan peneliti. Selain itu, Ayah dan Ibu telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam kehidupan peneliti.
2. Untuk adikku, Arjuna Banuartha. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah peneliti. Semoga apa yang Kakak perjuangkan saat ini dapat menjadi pijakan bagi masa depanmu yang lebih baik.
3. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kakung, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat.

4. Kepada Kakek, Nenek, Buyut, dan Uti yang telah berpulang dan hanya dapat menyaksikan peneliti dari surga, terima kasih untuk semua hal yang manis penuh kasih sayang.
5. Terima kasih kepada Prof. Dr. Nazarudin Malik, S.E., M.Si., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Terima kasih kepada Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan, masukan, saran dan bimbingan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga dapat selesai dengan baik, lancar, dan tepat waktu.
8. Terima kasih kepada Bapak Didik Lestariyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah membimbing dan membantu peneliti selama Magang CoE hingga penulisan tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik, lancar, dan tepat waktu.
9. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Mas Robbi Prasetyo, S.H. atas bimbingan yang diberikan dalam penulisan tugas akhir ini, dan kepada seluruh staf Kantor Advokat Didik Lestariyono & Associates atas bantuan selama peneliti menjalani proses Magang CoE.
10. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama peneliti menempuh pendidikan di perkuliahan.
11. Terima kasih kepada partner peneliti Gians Kumara Adwitia yang telah menemani dan kebersamai dalam setiap proses yang telah dilewati selama proses penulisan tugas akhir.
12. Terima kasih kepada teman-teman semasa SMA, khususnya Kost Putra-Putri yang memberikan dukungan dan hiburan yang telah diberikan.
13. Terima kasih kepada teman terdekat Zica Maulan dan Filza Fadilah yang telah berjuang bersama selama Magang CoE dan penulisan tugas akhir.

202210110311189  
Prafirsta Intan Banuartha  
Prodi Hukum

14. Terima kasih kepada Annisa (Ica), Yara, Putri, Theo, dan Rifki selaku teman terdekat selama masa perkuliahan telah memberikan semangat dan hiburan kepada peneliti.

Malang, 21 Desember 2025

Prafirsta Intan Banuartha



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO HIDUP .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis Tindak Pidana.....	17
4. Jenis Pelaku Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	21
1. Pengertian Pencabulan .....	21
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak .....	23
3. Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak .....	26
C. Tinjauan Perbuatan Berlanjut.....	26
D. Tinjauan Hukum Acara Pidana .....	28

1. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	28
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	31
3. Sumber dan Dasar Hukum Acara Pidana .....	33
4. Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana .....	35
E. Tinjauan Asas Due Process of law .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Kasus Posisi .....	41
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berlanjut Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn .....	42
1. Pemberian Kuasa Khusus.....	43
2. Proses Penyidikan di Polres Malang .....	45
3. Proses Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang .....	50
4. Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen.....	51
C. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berlanjut Pencabulan Anak di Bawah Umur pada Putusan No. 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn .....	57
D. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Berlanjut pada Putusan No. 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn .....	59
a. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Tindak Pidana Berlanjut Pencabulan Anak di Bawah Umur. ....	59
b. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Tindak Pidana Berlanjut.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>73</b>

202210110311189  
Prafirista Intan Banuartha  
Prodi Hukum

## DAFTAR BAGAN

Bagan Proses Penyelesaian Perkara Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn .....43



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### Jurnal

Afrianto, Rifqi, and August Hamonangan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6351–62.

Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 43–49.

Astana, I Gusti Ayu Agung Erlina Putri, and Anak Agung Ngurah Oka Yudistira

Darmadi. "Urgensi Penerapan Asas Due Process of Law Dalam Pemeriksaan Saksi Sebelum Penetapan Tersangka." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 1–19.

Atapary, Adolf erens, John Dirk Pasalbessy, and Hadibah Zachra Wadjo. "Prinsip In Absentia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law." *MATAKO Corruption Law Review* 1, no. 1 (2023): 28–45.

Ator, Fernando, Eske N Worang, and Altje A Musa. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 214–22.

Ayuningtyas, Eka, Rodliyah, and Lalu Parman. "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019): 242–49.

Dastam, Agus, Rohmad Adi Yulianto, and Zainal Arifin Hoesein. "Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung." *VERITAS* 8, no. 2 (September 14, 2022): 1–20.

Dyatmika, Putu. "Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Kerta Dyatmika* 14, no. 1 (2017): 1–13.

Effendi, Erdianto. "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2019): 407–23.

Handayani, Dwi. "Hakikat Kebenaran Dan Kesetaraan Yang Dicari Dalam Prinsip

- Mendengar Pihak-Pihak.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 2 (2024): 205–25.
- Handayani, Trini. “Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (June 7, 2018): 826–39.
- Iyah, Faniyah., Fahmiron, and Romi Satriadi. “Penerapan Pidana Oleh Hakim Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut.” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 1447–57.
- Kadir, Zul Khaidir. “Dari Dualisme Ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea Dalam Kodifikasi KUHP Di Negara-Negara Poskolonial.” *Jurnal Litigasi Amsir*, October 31, 2024, 142–55.  
<https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/605>.
- Nasution, Chairuni, Djevin Septry Liesaputra, Harauli Oppu Sunggu, Tonasokhi Tafonao, and Wihelmina Agina Br Ginting. “Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUSAnak/2017/PN-Medan).” *JURNAL MUTIARA HUKUM* 2, no. 1 (May 8, 2019): 87–97.
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (March 13, 2024): 20–28.
- Ponglaba, Chant S.R. “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.” *Lex Crimen* VI, no. 6 (2017): 31–37.

202210110311189  
Prafirsta Intan Banuartha  
Prodi Hukum

Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 129–34.

Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 2 (January 25, 2021): 90–103.

Suratin, Cahaya, Erika Zakiyah, Muhammad Sholahudin Al Ayyubi, Virancya Indah Permatasari, and Zulfi Hardiyanti Rochmah. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (April 4, 2022): 102–22.

Warjiyati, Sri. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (June 8, 2018): 89–106.

#### **Buku**

Abdullah, Rahmat Hi, and Abdul Mutalib. *Hukum Acara Pidana*. Edited by Randa Anggarista. Pertama. Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek)*. Edited by Ahmad Andi Firmansah. Pertama. Malang: UMM Press, 2023.

Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi ke-2. Jakarta: KENCANA, 2023.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. 05 ed. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2020.

202210110311189  
Prafirsta Intan Banuartha  
Prodi Hukum

Karina, Ica, Dian Rahadian, Nurul Widhanita Y Badilla, and Zonita Zirhani

Rumalean. *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Edited by  
Sepriano. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Sofyan, Andi Muhammad, Abd Asis, and Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana*. Edited  
by Audyna Mayasari Muin. Edisi Ke-3. Jakarta: KENCAN A, 2020.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Edited by Chintia Morris Sartono.  
Pertama. Sleman: Penerbit Deepublish, 2019.

#### **Internet**

Auli, Renata Christha. "Arti Due Process of Law." Hukum Online.Com, 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-1t64edc30233bb7/>.

Javier, Faisal. "Tren Kekerasan Seksual Di Indonesia." TEMPO, 2025.

<https://www.tempo.co/data/data/tren-kekerasan-seksual-di-indonesia-1232833>.

## INDEKS

Aborsi, 28

Hukum Acara Pidana, 28-37

Kekerasan seksual, 4, 5, 22, 23, 49

Kepolisian, 4, 30, 35, 42, 44, 46-48

Kejaksaan, 30, 43, 44, 50


Majelis Hakim, 7, 37, 51, 53-56, 59-62, 64, 65

Proses penyelesaian perkara, 43, 57

Pencabulan Anak, 26, 42, 49, 57, 59, 63

Perbuatan berlanjut, 5, 19, 26, 27, 28, 61, 63-65

Pertimbangan Majelis Hakim, 59, 62



**Lampiran 3. Golden Ticket**

